

Kepada
**Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
 Otoritas Jasa Keuangan**
 Gedung Soemitro Djojohadikusumo
 Jl. Dr. Wahidin No. 1
 Jakarta

16 Juni 2017
 GARUDA / JKTDS / 2011/ 17

Laporan Informasi atau Fakta Material PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Jakarta
 No Kami / Our Number
 Perihal / Subject

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Pusat / Registered Office
 Jalan Kebon Sirih No. 44
 Jakarta 10110
 Indonesia

Kantor Manajemen / Management Office
 Management Building, Garuda City
 Soekarno - Hatta International Airport,
 Cengkareng 19120, Indonesia
 P.O. BOX 1004 TNG BUSH

Phone : 62-21-5501771
 Telex : 43579 GIACGK IA
 Cable : GARUDAIR

Dengan hormat,

Bersama ini kami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 Bidang Usaha : Jasa Transportasi

1.	Tanggal Kejadian	14 Juni 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perkara Hukum Terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis perkara hukum : Kartel <i>Fuel Surcharge</i> Kargo. - Pihak yang berperkara : Perseroan melawan Australia Competition Consumer Commission ("ACCC"). - Status perkara : Putusan atas Kasasi (<i>Special Leave to Appeal</i>). <i>High Court of Australia</i> tidak mengabulkan alasan Kasasi Perseroan, dan karenanya Perseroan akan dikenakan denda/ganti rugi yang jumlahnya ditentukan kemudian oleh Pengadilan Tingkat Pertama (<i>Federal Court, Sidney Australia</i>). - Lokasi Perkara : High Court of Australia, Australia
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Kejadian tersebut tidak memberikan dampak terhadap kegiatan operasional/kelangsungan usaha Perusahaan secara umum, dimana perusahaan masih tetap menjalankan kegiatan usahanya, termasuk di Australia.</p> <p>Dampak atas kejadian tersebut dari sisi keuangan adalah terbatas pada pengenaan denda yang akan ditentukan jumlahnya kemudian oleh Pengadilan Tingkat Pertama Australia.</p>
5.	Keterangan lain-lain	Jadwal Persidangan lanjutan penentuan jumlah denda/ganti rugi di Pengadilan Tingkat Pertama (<i>Federal Court, Sydney Australia</i>) akan ditentukan kemudian oleh Pengadilan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
VP CORPORATE SECRETARY
PELAKSANA HARIAN



170048

 HENGKI HERIANDONO 

Tembusan:

1. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.